

## SEORANG OKNUM ASN BP3MI RIAU TERLIBAT PEREDARAN 4 KILOGRAM SABU-SABU



Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/4149891/seorang-oknum-asn-bp3mi-riau-terlibat-peredaran-4-kilogram-sabu-sabu>

Salah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat empat kilogram yang diungkap Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-Obatan Kepolisian Daerah Jambi.

Kepala BP3MI Riau Fanny Wahyu Kurniawan saat dikonfirmasi, Rabu, membenarkan bahwa pria berinisial YR tersebut merupakan ASN di instansinya. Yang bersangkutan ditangkap di Jalan Lintas Timur, KM 62 Desa Suko Awin, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Selasa (4/6).

"Saat penangkapan YR tengah dalam masa hukuman disiplin dari BP3MI karena kerap tidak masuk kantor. Jadi sejak 31 Mei hingga penangkapan, yang bersangkutan memang sudah tidak masuk kantor lagi," kata Fanny. Diketahui YR ditangkap bersama dua orang lainnya yang salah satunya merupakan perempuan pemandu karaoke. Rencananya sabu-sabu 4 kilogram itu akan dipasarkan ke Bandar Lampung.

Dia mengatakan bahkan istri pelaku sebelumnya juga sempat datang ke kantor untuk menanyakan keberadaan YR. Sang istri mengira YR menjalankan tugas dari kantor, sedangkan BP3MI juga tidak mengetahui keberadaan pelaku. Lebih lanjut, pihaknya

sepenuhnya melimpahkan proses hukum pada aparat kepolisian sebagaimana apa yang sudah dilakukan YR.

Selain itu kantor pusat juga akan memutuskan hukuman dari instansi atas perbuatan pelaku. "Kami juga mengusulkan kepada BP2MI ataupun jajaran pimpinan untuk memberikan hukuman yang berat kepada yang bersangkutan sesuai dengan perundangan yang berlaku," tuturnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4149891/seorang-oknum-asn-bp3mi-riau-terlibat-peredaran-4-kilogram-sabu-sabu>, "Seorang Oknum ASN BP3MI Riau terlibat peredaran 4 kilogram sabu-sabu", tanggal 12 Juni 2024; dan
2. <https://m.jpnn.com/news/oknum-asn-ini-terlibat-peredaran-4-kilogram-sabu-sabu>, "Oknum ASN Ini Terlibat Peredaran 4 Kilogram Sabu-Sabu", tanggal 13 Juni 2024.

#### **Catatan:**

- Setiap pegawai ASN wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. ASN yang ditahan membuat ketidakhadiran pegawai di kantor dan berpengaruh pada kinerja pegawai bersangkutan sehingga memengaruhi penghasilan (baik gaji pokok maupun tunjangan) pegawai tersebut.
- Terkait Belanja Pegawai diatur pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 24:
    - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pegawai ASN wajib:
      - 1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
      - 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 3) melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
      - 4) menjaga netralitas
      - 5) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia";
    - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin";

- c. ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada:
  - a. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) yang menyatakan bahwa “Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) Tahun”;
  - b. Pasal 15:
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir Tahun berjalan”;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 12:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa “PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya”;
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin”;